



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHLIA BIN ALM A LATIF;**
2. Tempat lahir : Lamteuba Droe;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lamteuba Droe, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Kembali Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHLIA BIN ALM A. LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang puntung bergagang tanduk kerbau;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana training warna abu-abu les merah;
 - 1 (satu) buah besi patahan parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di area persawahan yang beralamat Gampong Pulo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah melakukan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat terhadap saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya kemudian saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA memberhentikan laju kendaraan Terdakwa. Saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu memukul wajah Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali yang mengenai wajah sebelah kiri sambil mengatakan "Kenapa pukul adik (Alm) FAISAL?". Sehingga Terdakwa dan saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai.
- Setelah itu Terdakwa menegakkan sepeda motornya dan bergegas pergi, namun karena melihat saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya yang ikut terjatuh, Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan menghampiri saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu Terdakwa mengambil parang yang diikat di pinggangnya dan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kepala dan tubuh saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA yang mengakibatkan luka berat dan mengeluarkan banyak darah. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr.H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAZIR Bin (Alm) MUSA pada tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan empat luka bacok pada kepala, empat luka sayat pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka sayat pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di area persawahan yang beralamat Gampong Pulo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seulimum, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya kemudian saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA memberhentikan laju kendaraan Terdakwa. Saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu memukul wajah Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali yang mengenai wajah sebelah kiri sambil mengatakan "Kenapa pukul adik (Alm) FAISAL?". Sehingga Terdakwa dan saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai.
- Setelah itu Terdakwa menegakkan sepeda motornya dan bergegas pergi, namun karena melihat saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya yang ikut terjatuh, Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan menghampiri saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu Terdakwa mengambil parang yang diikat di pinggangnya dan menggunakan dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kepala dan tubuh saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA yang mengakibatkan luka berat dan mengeluarkan banyak darah. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAZIR Bin (Alm) MUSA pada tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan empat luka bacok pada kepala, empat luka sayat pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka sayat pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAZIR Bin (Alm) MUSA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Gampong Pulo Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar atau tepatnya di jalan persawahan.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WIB saksi sedang berada di pondok kandang ayam milik saksi di Gampong Pulo Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian saksi pergi untuk meng-charge HP saksi ke pondok Geuchik yang tidak jauh dari pondok kandang ayam saksi. Pada saat di jalan saksi bertemu dengan Sdr. DURUH (panggilan). "Siapa yang lewat itu?", lalu Sdr. DURUH menjawab "Bahlia". Setelah mengetahui Terdakwa yang melintas, kemudian saksi Kembali ke pondok untuk meletakkan HP dan charger satu lagi saksi bawa dan kemudian saksi langsung bergegas untuk mengikuti Terdakwa. Setelah berjalan kaki mengikuti sejauh 500 meter, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai motor bersama anak dan istrinya. Lalu saksi mendekati Terdakwa yang kemudian langsung meninju kepala Terdakwa di bagian muka sebelah kiri dengan kepalan tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh dari motor tersebut dan saksi sekaligus menanyakan "Kenapa pukul adik (Alm) FAISAL". Kemudian Terdakwa membangunkan sepeda motornya yang terjatuh dan ingin lari namun melihat anak dan istrinya juga terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri saksi dan langsung mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala saksi dengan tangan kanannya lalu ke bagian lain kearah tangan dan badan saksi yang tidak tahu lagi caranya mengenai siku sebelah kiri hampir putus, pergelangan sebelah kanan dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi juga melihat istri Terdakwa mengambil baru namun saksi tidak tau ada tidak dilemparnya ke saksi karena penglihatan saksi sudah tidak jelas karena banyaknya darah yang mengalir di wajah saksi, dan kemudian saksi tidak mengetahui ada orang lagi di jalan tersebut. Lalu saksi menghubungi saudara Sdr. LUTFI mengatakan sudah musibah di bacok oleh Terdakwa dan menyuruh mobil ambulance, kemudian sesaat setelah



menghubungi Terdakwa datang mantan Keuchik Lamteuba Sdr. JAMAL hanya sekedar melihat karena tidak bisa melihat darah. Kemudian datang Sdr. BANG IS menyakan kepada "Apa ada bawa pisau/parang?", lalu menjawab " tidak membawa pisau / parang". Sesudah itu datang Sdr. SALBIAH langsung membaluti kepala dengan menggunakan baju dan Sdr. LUTFI membaluti kepala dengan baju yang dipakainya. Kemudian setelah sudah mulai ramai warga yang berdatangan dan selang beberapa saat mobil ambulance datang dan langsung dibawa ke puskesmas Lamteuba dan langsung dirujuk di RSUZA Banda Aceh.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dikarenakan saksi meninju kepala Terdakwa bagian muka sebelah kiri didepan anak dan istrinya hingga terjatuh dari motor.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi hanya ada istri dan anak Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang kearah saksi hingga mengenai kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang 2 (dua) kali, siku sebelah kiri 1 (satu) kali, pergelangan kanan 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa luka yang saksi dapatkan yaitu luka bacokan benda tajam berupa parang miliknya pada saat melakukan pembacokan kepada saksi dan mendapati luka di kepala, siku sebelah kiri, dan pergelangan kanan bagian perut.
- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada saksi adalah foto luka akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dan foto saksi sesaat setelah saksi mengalami pembacokan.
- Bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi.
- Bahwa saksi merasakan ketika Terdakwa beberapa kali melakukan pembacokan di beberapa bagian tubuh saksi.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pembacokan terhadap diri saksi yaitu Sdr. DURUH, Sdri. SALBIAH, Sdr. RUSLI, dan Sdr. LUTFI.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bacok atau sabetan parang di bagian kepala, tangan kiri dan kanan, serta perut sehingga mengeluarkan banyak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah benda bergagang kayu dan dibalut karet tersebut adalah parang milik Terdakwa yang sudah patah.
- Bahwa Terdakwa setelah saksi melihat 1 (satu) pasang baju dan celana warna abu-abu, Terdakwa bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya saksi ada selisih paham mengenai kematian adik saksi yaitu (Alm) FAISAL.
- Bahwa Terdakwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dengan kakek saksi.
- Bahwa Terdakwa saat ini saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.
- Atas semua keterangan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan tidak keberatan.

2. **LUTFI Bin (Alm) MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adapun kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, 1 Juli 2022 sekitar pukul 16.25 WIB di area persawahan Gampong Pulo Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. MUHAZIR warga Desa Pulo Pemukiman Lamteuba Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pelaku melakukan penganiayaan adalah dengan cara menebas kepala, lengan sebelah kiri, dan perut sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pembacokan tersebut.
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan, saksi tidak ada di tempat kejadian, saksi lmengetahui karena saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAZIR, adik kandung saksi yang menceritakan kejadian yang menyimpannya.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Sdr. MUHAZIR.
- Bahwa dari kejadian tersebut Sdr. MUHAZIR harus dibawa kerumah sakit Zainal Abidin untuk dioperasi sehingga menghambat kegiatan rutinitas sehari-hari.
- Bahwa pada waktu kejadian pembacokan sewaktu saksi tidak ada yang melihat.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Laweung Kab Pidie, sehingga setelah dihubungi oleh Sdr. MUHAZIR, saksi langsung meminta SALBIAH ke tempat kejadian perkara;
- Atas semua keterangan tersebut, terdakwa tidak membantah dan tidak keberatan;

3. ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, 1 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di area persawahan Gampong Pulo Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah suami saksi yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. MUHAJIR 29 warga Desa Pulo Pemukiman Lamteuba Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada hari Jum'at, 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 saksi bersama suami saksi Terdakwa dan anak-anak saksi yang masih balita pergi ke kebun dengan tujuan untuk panen pinang. Pada saat saksi memetik daun paku dan suami memetik buah pinang. Kemudian saksi melihat Sdr. MUHAZIR, lalu saksi berkara kepada suami saksi "bang sepertinya itu muhajir", kemudian suami saksi bertanya kepada saksi "apa sudah siap untuk pulang?", saksi menjawab "sudah". Kemudian suami saksi dan saksi beserta anak-anak pergi ke arah sepeda motor untuk pulang. baru berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kebun. Saksi melihat Sdr. MUHAZIR di jalan sambil melepaskan pakaiannya dan kemudian mencegat saksi dan suami. Saksi ada mendengar suami saksi berkata kepada Sdr. MUHAZIR "Jangan, ada anak dan istri". Kemudian Sdr. MUHAZIR meninju suami saksi secara berulang-ulang hingga saksi terjatuh dari motor, setelah suami saksi melihat saksi terjatuh kemudian suami saksi memajukan sedikit sepeda motornya untuk diparkirkan, lalu suami saksi berkata "kamu bawa lari anak" lalu saksi mengambil batu di jalan mencoba melempar Sdr. MUHAZIR kemudian Sdr. MUHAZIR melihat kearah saksi dan mengatakan "coba lempar". Kemudian saksi membuang batu tersebut dan merangkul anak-anak saksi yang sudah histeris melihat suami saksi dan Sdr. MUHAZIR berkelahi dan langsung membawa anaknya pulang dan lapor kepada kepala desa.



- Bahwa jarak saksi dengan kejadian perkelahian kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil memeluk anaknya yang menangis histeris.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi dan anak-anak saksi saja, tidak ada orang lain.
- Bahwa suami saksi melakukan penganiayaan kepada Sdr. MUHAZIR adalah karena membela diri dari pukulan-pukulan dari Sdr. MUHAZIR.
- Bahwa Terdakwa setahu saksi, suami saksi melakukan penganiayaan kepada Sdr. MUHAZIR adalah dengan membela diri dari pukulan-pukulan yang diarahkan pada kepala suami saksi.
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) kali Sdr. MUHAZIR meninju kepala suami saksi yang saat itu posisinya masih diatas motor. Saksi tidak melihat suami saksi membalas pukul Sdr. MUHAZIR dan tidak melihat apakah menggunakan senjata atau tidak. Namun suami saksi ada membawa parang yang diikat di pinggangnya itu kebiasaan suami saksi saat berangkat ke kebun karena saksi pada saat itu membelakangi kedua orang tersebut sambil memeluk anak-anak saksi yang menangis ketakutan agar tidak melihat perkelahian tersebut.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi melihat lengan dan jidat Sdr. MUHAZIR mengeluarkan darah namun saksi tidak tahu mengapa sebabnya.
- Bahwa saksi diperlihatkan parang bergagang kayu dan dibalut karet tersebut adalah punya suami saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) pasang baju dan celana warna abu-abu, Terdakwa bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh suami saksi pada saat kejadian.
- Bahwa sebelumnya suami saksi dan Sdr. MUHAZIR pernah berselisih paham:
 - Bahwa rumah saksi dilempari batu oleh Sdr. MUHAZIR dan diancam dibunuh jika tidak keluar rumah.
 - Bahwa Sdr. MUHAZIR mengajak suami saksi berkelahi.
 - Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAZIR.
- Atas semua keterangan tersebut, terdakwa tidak membantah dan tidak keberatan.



4. **SALBIAH Binti (Alm) MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Gampong Lamteuba Dro Cot lamjrum Kec Seulimum Kab Aceh Besar atau tepatnya di jalan persawahan dan yang menjadi korban adalah Sdr MUHAZIR warga Gampong Pulo Kemukiman Lamteuba Kec Seulimum Kab Aceh Besar dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan terhadap Sdr MUHAZIR yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi sedang dirumah saksi bersama suami di Gampong Jai Pulo Kec. Seulimum Kab, Aceh Besar. Pada saat kejadian tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap adek kandung MUHAZIR. Akan tetapi sdr IQBAL (panggilan) ada datang kerumah saksi memberitahukan kepada suami saksi, bahwa sdr MUHAZIR sedang musibah.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi mendengar dari warga Pulo bahwa Terdakwa membacok Sdr MUHAZIR dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Sdr MUHAZIR mengalami luka pembacokan di bagian kepala, perut, dan tangan sebelah kiri.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan pembacokan hanya menggunakan sebilah parang, dan tidak memakai alat bantu lainnya. lalu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ianya sendiri tidak ada terlibat orang lain.
- Bahwa Terdakwa setahu saksi Terdakwa dengan Sdr MUHAZIR ada dendam lama tentang meninggalnya adik kandung sdr MUHAZIR. karena Terdakwa pernah melakukan pengoroyokan atau penganiayaan bersama keluarganya terhadap adik kandung MUHAZIR yaitu (Alm FAISAL) hingga meninggal dunia.
- Bahwa saksi mendengarkan berita kejadian awal mula tersebut dari warga pulo pada hari jum'at tanggal 01 juli 2022 sekira pukul dan jam tidak tahu sdr MUHAZIR sedang berada di jalan persawahan Cot lamjreum lewat Terdakwa dengan sepeda motornya bersama istrinya dan anaknya di jalan persawahan Cot lamjreum, lalu sdr MUHAZIR mengikuti Terdakwa tersebut untuk menanyakan tentang meninggalnya adik sdr



MUHAZIR kepada Terdakwa. akan tetapi tidak tahu bagaimana kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari jum'at tersebut karena tidak melihat. Yang lihat setelah kejadian sdra MUHAZIR sudah berdarah di bagian kepala, perut, tangan sebelah kiri. dan sdra MUHAZIR sudah terduduk di bawah pohon yang ada di persawahan Cot lamjreum.

- Bahwa saksi pada pada hari jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib bersama suami yaitu Sdr RUSLI Bin (Alm) sedang berada di rumah yang bertempat Gampong pulo Kec. Seulimum Kab,Aceh Besar, kemudian datang sdra IQBAL (panggilan) umur 35 tahun pekerjaan tani alamat Lamtuba Dro Kec, Seulimum Kab, Aceh besar kerumah untuk memberitahukan kepada suami sdra RUSLI bahwasanya sdra MUHAZIR adik kandung sendiri sedang musibah, kemudian setelah mendengar berita tersebut bersama suami langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pesawahan Cot Lamjreum, sesampai di persawahan Cot Lamjreum melihat adik kandung sdra MUHAZIR sudah terduduk dibawah pohon yang ada di persawahan Cot Lamjreum dengan berdarah di bagian kepala, perut, dan di bagian lengan tangan di sebelah kiri. lalu setelah melihat sdra MUHAZIR berlemur darah tersebut langsung mencari daun serapoh untuk mengobati sdra MUHAZIR di bagian luka yang ada di tubuh sdra MUHAZIR tersebut. dan tak lama kemudian datang perangkat desa Geucik gampong pulo yaitu sdra MUHAMIN, kemudian sesampai geucik ketempat kejadian tersebut pulang kerumah sebentar untuk mengambilkan kain selendang panjang untuk sdra MUHAZIR dan pada saat kembali ketempat kejadian tersebut melihat sudah ada mobil ambulance pukesmas Lamteuba dan sdra MUHAZIR di naikan kedalam ambulan tersebut untuk di bawa ke pukesmas Lamteuba. dan sesampai di Pukesmas Lamteuba orang pukesmas tersebut merujukn sdra MUHAZIR kerumah sakit ZAINAL ABIDIN banda aceh karena sdra MUHAZIR dalam keadaan kritis, sekira pukul 18.00 wib sdra MUHAZIR sampai kerumah sakit ZAINAL ABIDIN tersebut langsung di masukan keruangan UGD (unit gawat darurat) untuk perawatan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dari luka yang lihat pada Sdr MUHAZIR ketika itu pelaku ada menggunakan alat bantu yang berupa parang namun tidak tahu parang yang bagaimana yang dipergunakan oleh dirinya dalam melakukan penganiayaan tersebut.



- Bahwa Terdakwa dengan kondisi seperti yang lihat Sdr MUHAZIR tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena lengan kiri hampir putus, kepala dan perut mengalami luka berat setelah terjadinya penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Sdr MUHAZIR pernah selisih paham, terkait kematian adiknya Sdr MUHAZIR.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa hanya kenal saja.
- Bahwa Terdakwa saksi dengan Sdr MUHAZIR ada hubungan famili yaitu Sdr MUHAZIR adik kandung saksi;
- Atas semua keterangan tersebut, terdakwa tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah Terdakwa yang melukai saksi Sdr MUHAZIR
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2004, sudah pernah di hukum selama 10 tahun dalam perkara Narkotika di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa adapun penganiayaan yang Terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 14.30 Wib di Area Persawahan Gampong Pulo Kec Seulimum Kab Aceh Besar, dan yang menjadi korban nya adalah Sdr MUHAZIR dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr MUHAZIR dengan cara membacok Sdr MUHAZIR sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr MUHAZIR dengan cara membacok kepala korban secara bertubi-tubi dengan menggunakan sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa sehingga kepala korban mengalami luka yang mengeluarkan darah, dan Terdakwa juga ada membacok perut korban dengan menggunakan sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa sehingga perut korban mengalami luka yang mengeluarkan darah dan juga membacok kedua lengan korban dengan menggunakan sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa;



- Bahwa sebab Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara membacok korban secara bertubi – tubi tersebut dikarenakan korban menuduh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya, yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu Sdr MUHAZIR di area Persawahan pada saat bersama dengan istri dan anak Terdakwa pulang dari kebun dengan menggunakan sepeda motor, dan Sdr MUHAZIR pada saat itu sempat memukuli dibagian kepala Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Terdakwa pada saat itu masih diatas Sepmor, lalu istri yang duduk di belakang sepmor terjatuh, kemudian turun dari sepmor dan menolong istri yang terjatuh, kemudian Sdr MUHAZIR kembali menghampiri Terdakwa dan memukul Terdakwa lagi, dikarenakan pada saat itu sudah kalap langsung mengambil sebilah parang yang ada pinggang Terdakwa dan langsung membacok Sdr MUHAZIR secara bertubi – tubi, pada saat itu Sdr MUHAZIR masih melawan dan Terdakwa melihat istri dan anak berlari ketakutan Terdakwa langsung mengejanya dan kemudian langsung menghubungi Pak Keucik Gampong Lamteuba Droe untuk menjelaskan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Pak Keucik untuk menghubungi Polsek Seulimum dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa langsung dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polres Aceh Besar dan dibawa ke Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa ada menggunakan sebilah parang yang ujungnya hampir patah, yang mana parang tersebut Terdakwa gunakan sehari – harinya untuk pergi kekebun;
- Bahwa sebelumnya Sdr MUHAZIR lah yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara membacok Sdr MUHAZIR dengan menggunakan sebilah parang secara bertubi – tubi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr MUHAZIR pernah berselisih paham yang mana Sdr MUHAZIR menuduh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik kandung yang bernama FAISAL yang menyebabkan adik kandung nya tersebut meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut tidak Terdakwa lakukan dan sampai kejadian penganiayaan tersebut Sdr MUHAZIR selalu meneror Terdakwa dan keluarga Terdakwa;



- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat Sdr MUHAZIR terduduk di tanah sambil memegang kepala nya yang terkena bacokan parang tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi Sdr MUHAZIR sampai dengan saat sekarang ini, dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak mengetahui informasi – informasi terhadap Sdr MUHAZIR;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa, pada saat kejadian tersebut ada saksi yang menguntung Terdakwa yaitu istri Terdakwa yang bernama ROHANI, 40 tahun, IRT, alamat Gampong Lamteuba Droe Kec Seulimum Kab Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang puntung bergagang tanduk kerbau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training warna abu-abu les merah;
- 1 (satu) buah besi patahan parang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut Undang-Undang sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan Nomor Surat Ver/12/VII/2022/Reskrim. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAZIR Bin (Alm) MUSA pada tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan empat luka bacok pada kepala, empat luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka t pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area persawahan yang beralamat Gampong Pulo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Berawal saat saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya kemudian saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA memberhentikan laju kendaraan Terdakwa. Saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu memukul wajah Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali yang mengenai wajah sebelah kiri sambil mengatakan "Kenapa pukul adik (Alm) FAISAL?". Sehingga Terdakwa dan saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu Terdakwa menegakkan sepeda motornya dan bergegas pergi, namun karena melihat saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya yang ikut terjatuh, Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan menghampiri saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu Terdakwa mengambil parang yang diikat di pinggangnya dan menggunakan dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kepala dan tubuh saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA mengalami luka berat dan mengeluarkan banyak darah, ditemukan luka bacok pada kepala, luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, luka t pada lengan atas kanan, luka bacok pada siku kiri hingga hampir putus hingga yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 atas nama MUHAZIR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami empat luka bacok pada kepala, empat luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka t pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAZIR Bin (Alm) MUSA yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan keTerdakwaan identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan contoh dengan apa yang dimaksud



dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area persawahan yang beralamat Gampong Pulo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Berawal saat saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya kemudian saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA memberhentikan laju kendaraan Terdakwa. Saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu memukul wajah Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali yang mengenai wajah sebelah kiri sambil mengatakan “Kenapa pukul adik (Alm) FAISAL?”. Sehingga Terdakwa dan saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu Terdakwa menegakkan sepeda motornya dan bergegas pergi, namun karena melihat saksi ROHANI Binti (Alm) ABDUL GANI (istri) dan anaknya yang ikut terjatuh, Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan menghampiri saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA lalu Terdakwa mengambil parang yang diikat di pinggangnya dan menggunakan dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kepala dan tubuh saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA mengalami luka berat dan mengeluarkan banyak darah, ditemukan luka bacok pada kepala, luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, luka t pada lengan atas kanan, luka bacok



pada siku kiri hingga hampir putus hingga yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 atas nama MUHAZIR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami empat luka bacok pada kepala, empat luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka t pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan saat Terdakwa mengambil parang yang diikat di pinggangnya dan menggunakan dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kepala dan tubuh saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA hingga menyebabkan empat luka bacok pada kepala, empat luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka t pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang diikat di pinggangnya dengan tangan kanan kearah kepala dan anggota badan saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA sehingga menimbulkan rasa sakit, dalam hal teraniayanya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAZIR Bin (Alm) MUSA diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa sendiri, dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, No.VER: 33/VER/SK-03/KFM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl-BE, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAZIR Bin (Alm) MUSA pada tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan empat luka bacok pada kepala, empat luka t pada perut, satu luka tusuk pada perut, dua luka t pada lengan atas kanan, satu luka bacok pada siku kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang mengakibatkan hilangnya banyak darah yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut, terdapat korban mengalami luka bacok, luka sayat, dan luka tusuk diberbagai bagian tubuh, luka tersebut akibat persentuhan benda tajam, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban saksi tidak dapat beraktifitas akibat dari tebasan parang yang diayunkan Terdakwa kepada saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut ternyata termasuk mendatangkan bahaya bagi nyawa atau bagi Kesehatan saksi MUHAZIR Bin (Alm) MUSA, sehingga seluruh unsur "Dengan sengaja Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemTerdakwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang puntung bergagang tanduk kerbau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training warna abu-abu les merah;
- 1 (satu) buah besi patahan parang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban sehingga aktivitas keseharian korban terganggu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHLIA BIN ALM A. LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang puntung bergagang tanduk kerbau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training warna abu-abu les merah;
- 1 (satu) buah besi patahan parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Yudhi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Jth